

PENERAPAN PRINSIP *FREE AND PRIOR INFORMED CONSENT* (FPIC)

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBANGUNAN PLTA

SINGKARAK di NAGARI GUGUAK MALALO

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum


pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Oleh :

WILLI BRAND

1110112034

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
Pembimbing 1 : Frenadin Adegustara. S.H, M.S
Pembimbing 2 : Lerry Pattra. S.H, M.H



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

PENERAPAN PRINSIP *FREE AND PRIOR INFORMED CONSENT* (FPIC) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBANGUNAN PLTA di NAGARI GUGUAK MALALO

Willi Brand, No. BP 1110112034, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 58
Halaman

ABSTRAK

Indonesia saat ini masih menjadikan pemanfaatan sumber daya alam menjadi modal dasar pembangunan. Proses pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup seperti amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, maka pembangunan harus dilakukan dengan bijak. Aktivitas pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, sejak awal harus dianalisis, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan sistem sosial masyarakat dan atau masyarakat adat lokal. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban secara hukum untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan UUD 1945 pasal 18B “untuk mengakui dan menghormati komunitas adat/tradisional sesuai dengan hukum budaya tradisional mereka”. Hal ini menjadi salah satu gagasan pengakuan dalam FPIC (*free and prior informed consent*) yang telah diakui secara universal (internasional). Tidak adanya keterlibatan masyarakat, ini artinya mengabaikan asas partisipatif (*participation principle*) dalam pasal 2 huruf K UUPPLH dijelaskan bahwa “setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta asas kearifan lokal (*local wisdom principle*) bahwa pengelolaan lingkungan harus memperhatikan nilai, kebiasaan atau hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Dalam tulisan ini akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan *Free and Prior Informed Consent* (FPIC) dalam pelibatan masyarakat untuk memperoleh izin lingkungan di Nagari Guguak Malalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini penulis mendapatkan jawaban bahwa pelaksanaan FPIC belum terlaksana untuk mengakomodasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak terlaksananya FPIC menimbulkan konflik antara pemrakarsa dengan masyarakat sehingga kedua belah pihak mengalami kerugian. Selanjutnya saran dari penulis adalah pemerintah harus melaksanakan fungsinya sebagai pengambil kebijakan dan pengawas terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga perlindungan terhadap lingkungan dapat diwujudkan.